

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN / KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010-2012**

**ADI NUGROHO**

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to examine the effect of local taxes and local retribution to local revenue. This research uses data realization of Local Government Budget (APBD) during the years 2010 to 2012 are taken from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java. The population in this research is all districts / cities in Central Java Province. The sampling technique used is the census sampling with a sample of the overall total 35 districts / cities. This research was uses the classical assumption test, multiple regression analysis and hypothesis testing. The result of this research indicate that : 1) The addition of local taxes significant positive effect on the addition of local revenue; 2) The addition of local retribution significant positive effect on the addition of local revenue and 3) The addition of local taxes and local retribution affect simultaneously significant positive effect on the addition of local revenue, with adjusted R-square value 47,8%.*

*Keywords : Local Taxes, Local Retribution and Local Revenue.*

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasayarakatan (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Dimulai tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Gomies dan Pattiasina, 2011).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data yang diperoleh dari Biro Humas Jawa Tengah, pada tahun 2010 telah ditargetkan penerimaan dari PAD sebesar Rp. 4.785.133.227.424. Target penerimaan PAD tersebut berasal dari empat sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari pajak daerah ditargetkan bisa memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.893.699.996.503, retribusi daerah Rp. 127.651.268.654, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 195.631.744.316, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 568.150.217.951. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah memegang peranan yang sangat dominan dibanding penerimaan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Bagi penulis, Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah; 2) Bagi instansi pemerintahan, Mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tepat. Dengan diketahuinya pengaruh tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintahan Daerah, Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu : suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dari definisi Keuangan Daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi, yaitu :

1. Adanya dimensi hak dan kewajiban;
2. Adanya dimensi dan tujuan perencanaan;
3. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan publik; dan
4. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi)

### **Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya**

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak Daerah, menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota (Siahaan, 2013).

Pajak Propinsi terdiri dari :

1. *Pajak kendaraan bermotor*
2. *Bea balik nama kendaraan bermotor*
3. *Pajak bahan bakar kendaraan bermotor*
4. *Pajak air permukaan*
5. *Pajak rokok*

Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

1. *Pajak Hotel*
2. *Pajak Restoran*
3. *Pajak Hiburan*
4. *Pajak Reklame*
5. *Pajak Penerangan Jalan*
6. *Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan*
7. *Pajak Parkir*
8. *Pajak Air Tanah*
9. *Pajak Sarang Burung Walet*
10. *Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*
11. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*

### **Retribusi Daerah dan Ruang Lingkupnya**

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu (Siahaan, 2013).

1. *Retribusi Jasa Umum*, retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. *Retribusi pelayanan kesehatan*
- b. *Retribusi pelayanan kebersihan*
- c. *Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil*
- d. *Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat*
- e. *Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum*
- f. *Retribusi pelayanan pasar*
- g. *Retribusi pengujian kendaraan bermotor*
- h. *Retribusi pemeriksaan alat pemadam*
- i. *Retribusi penggantian beban cetak peta*
- j. *Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus*
- k. *Retribusi pengolahan limbah cair*
- l. *Retribusi pelayanan tera/tera ulang*
- m. *Retribusi pelayanan pendidikan*
- n. *Retribusi pengendalian menara telekomunikasi*

2. *Retribusi Jasa Usaha*, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Jasa usaha untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. *Retribusi pemakaian kekayaan daerah*
- b. *Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan*
- c. *Retribusi jasa usaha tempat pelelangan*
- d. *Retribusi jasa usaha terminal*
- e. *Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir*
- f. *Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa*
- g. *Retribusi jasa usaha rumah potong hewan*
- h. *Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan*
- i. *Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga*
- j. *Retribusi penyeberangan di air*
- k. *Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah*

3. *Retribusi Perizinan Tertentu*, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

- a. *Retribusi izin mendirikan bangunan*
- b. *Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol*
- c. *Retribusi izin gangguan*
- d. *Retribusi izin trayek*
- e. *Retribusi izin usaha perikanan*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah di tentukan sebagai berikut :

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
2. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; dan
3. Tarif retribusi perizinan tertentu diterapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

### **Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-lain PAD yang sah antara lain meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah.

### **Reformasi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan menyatakan bahwa penyelesaian Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih ideal. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 mempunyai tujuan sebagai berikut (Siahaan, 2013) :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, yaitu :

1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Materi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, antara lain :

a. Penambahan Jenis Pajak Daerah

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu : 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi, yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang; Retribusi Pengendalian Tower Telekomunikasi; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

c. Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah :

- a) PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah,
- b) Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- c) Pajak restoran, termasuk jasa katering/jasa boga

#### d. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan Basis Pajak Daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

#### e. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain :

- a) Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif
- b) Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%
- c) Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum. Tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d) Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%
- e) Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%

#### f. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak propinsi dibagikan kepada kabupaten/kota dengan proporsi sebagai berikut :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota
- d) Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk kabupaten/kota
- e) Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota

#### g) Pengalokasian Pajak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan pengalokasian pajak tersebut adalah :

- a) 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum
- b) 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum
- c) Sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan

### **Hipotesis Penelitian**

- Ha1 : Penambahan Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.
- Ha2 : Penambahan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.
- Ha3 : Penambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 2 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

### **Definisi Operasional**

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2013).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Siahaan, 2013).

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

### **Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2010-2012.

### **Sampel**

Sampel adalah bagian dari sejumlah perusahaan yang diperkirakan dapat mewakili karakteristik populasi (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh) yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2010-2012.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 meliputi data : pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

**Metode Analisis**

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut di kumpulkan dan diolah menggunakan alat Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Dari hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat uji asumsi klasik yaitu bebas dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Masing-masing pengujian tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tabel Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PajakDaerah	105	5470000.0	487142179.0	26997327.086	55206624.0271
RetribusiDaerah	105	4435191.0	99421615.0	27116353.276	18560934.8809
PendapatanAsliDaerah	105	38185621.0	660372358.0	92681170.533	74164818.8714
Valid N (listwise)	105				

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	14416743.81971373
Most Extreme Differences	Absolute	.160
	Positive	.159
	Negative	-.160
Kolmogorov-Smirnov Z		1.317
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,062 lebih besar dari 0,05 (5%) yaitu  $0,062 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel di atas terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya diatas 0,05.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7709909.296	2035243.456		3.788	.000		
PajakDaerah	1.482	.228	.574	6.503	.000	.999	1.001
RetribusiDaerah	.506	.114	.391	4.423	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Berdasarkan dari hasil perhitungan nilai seluruh variabel independen nilai *tolerance* > 0,1 dan (*Varian Inflation Factor*) VIF < 10, maka dapat disimpulkan penelitian ini bebas masalah multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2011).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>d</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.703 <sup>a</sup>	.494	.478	14636859.5089	1.889

a. Predictors: (Constant), RetribusiDaerah, PajakDaerah

b. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Berdasarkan hasil diatas nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan adalah 1.889, sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan dengan jumlah data (n) = 68, serta jumlah variabel independennya (k) = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1.536 dan nilai dU sebesar 1.662. Karena nilai *Durbin-Watson* terletak diantara  $4 - d_u < dw < d_l$  yaitu ( 1.662 < 1.889 < 2.338 ), maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif dan negatif dan dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan tidak terdapat model autokorelasi dalam model regresi.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9585458.811	1590763.644		6.026	.000		
PajakDaerah	-.139	.178	-.096	-.782	.437	.999	1.001
RetribusiDaerah	.079	.089	.109	.887	.379	.999	1.001

a. Dependent Variable: AbsUt

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, karena nilai signifikansi dari variabel *PajakDaerah* sebesar 0,437 > 0,05 dan variabel *RetribusiDaerah* sebesar 0,379 > 0,05 sehingga model regresi layak digunakan untuk

memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan masukan variabel independen pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7709909.296	2035243.456		3.788	.000		
PajakDaerah	1.482	.228	.574	6.503	.000	.999	1.001
RetribusiDaerah	.506	.114	.391	4.423	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui faktor-faktor fundamental dalam memprediksi pendapatan asli daerah sebagai berikut :

$$\Delta Y = \alpha + \beta_1 \Delta X_1 + \beta_2 \Delta X_2 + e$$

$$\Delta \text{PendapatanAsliDaerah} = 7.709.909,296 + 1,482 \Delta \text{PajakDaerah} + 0,506 \Delta \text{RetribusiDaerah}$$

**Tabel 7**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.703 <sup>a</sup>	.494	.478	14636859.5089

a. Predictors: (Constant), RetribusiDaerah, PajakDaerah

b. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil adjusted R square adalah 0,478. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel *pajak daerah* dan *retribusi daerah* sebesar 47,8 %, sedangkan sisanya 52,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diteliti.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.357E16	2	6.787E15	31.679	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.393E16	65	2.142E14		
	Total	2.750E16	67			

a. Predictors: (Constant), RetribusiDaerah, PajakDaerah

b. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

Berdasarkan tabel diperoleh hasil nilai F hitung 31.679 dan menunjukkan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05 (5%) dapat dikatakan bahwa penambahan *pajak daerah* dan *retribusi daerah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penambahan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7709909.296	2035243.456		3.788	.000
PajakDaerah	1.482	.228	.574	6.503	.000
RetribusiDaerah	.506	.114	.391	4.423	.000

a. Dependent Variable: PendapatanAsliDaerah

1. Variabel *pajakdaerah* memiliki t hitung sebesar 6,503 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan *pajakdaerah* berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.
2. Variabel *retribusidaerah* memiliki t hitung sebesar 4,423 dengan taraf signifikan 0,000 dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan *retribusidaerah* berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 1,482, yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,482. Hal ini menunjukkan apabila penambahan pajak daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan pajak daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah. Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pajak daerah tertinggi pada Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar Rp. 487.142.179. Sedangkan pajak daerah terendah pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.470.000. Rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai 2012 adalah sebesar Rp. 26.997.327. Berdasarkan data pada lampiran dapat dilihat ada 35 Kabupaten/Kota yang pajak daerah nya mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah sebanyak 30 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 2012 pajak daerah menurun menjadi 33 Kabupaten/Kota dan pendapatan asli daerah meningkat menjadi 32 Kabupaten/Kota.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 0,506, yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,506. Hal ini menunjukkan apabila penambahan retribusi daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan retribusi daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah. Pada tabel 4.1 menunjukkan retribusi daerah tertinggi pada Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar Rp. 99.421.615. Sedangkan retribusi daerah terendah pada Kota Magelang pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.435.191. Rata-rata penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai 2012 adalah sebesar Rp. 27.116.353. Berdasarkan data pada lampiran dapat dilihat ada 23 Kabupaten/Kota yang retribusi daerah nya mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah sebanyak 30 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 retribusi daerah menurun menjadi 18 Kabupaten/Kota dengan pendapatan asli daerah meningkat menjadi 32 Kabupaten/Kota.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Berdasarkan analisis terhadap sampel pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2012, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah, penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pendapatan asli daerah. 2) Dari hasil penelitian diatas didapatkan nilai koefisien determinasi *adjust R square* sebesar 0,478. Hal ini berarti 47,8 % variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah dan retribusi daerah, selebihnya 52,2 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah dengan melaksanakan intensifikasi, seperti : pendataan ulang wajib pajak dan retribusi untuk mendapatkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih akurat, meningkatkan koordinasi dengan dinas atau instansi yang terkait dengan jenis pungutan sesuai kewenangannya agar menghindari kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan pengawasan secara berkala dan tidak mendadak guna memperbaiki proses pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah yang lebih bersih dan transparan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, tahun penelitian yang terbatas hanya 3 tahun serta pembatasan mengenai pendapatan asli daerah yang berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Serta penambahan periode waktu penelitian lebih dari 3 tahun guna mengetahui tingkat peningkatan pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Evi. 2012. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2009-2010*. Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2010-2011*. Jawa Tengah.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

Gomes, Stevanus J. Dan Victor Pattiasina. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*. Aset : Volume 13, Nomor 2, Halaman 175-183.

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.

Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*. Kajian Akuntansi : Volume 5, Nomor 1.

Prameka, Adelia Shabrina. 2012. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)*.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta.

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika Edisi 6*. Tarsito : Bandung.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta : Bandung.

Watuna, Firly BC. 2013. *Peran Pajak Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung*. Jurnal EMBA : Volume 1, Nomor 3, Halaman 1260-1270.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2011-2012*. Diunduh dari : <http://jateng.bps.go.id/Publikasi%20Terbit/2013/Statistik%20Keuangan%202011-2012/index.html> [10-Mei-2014].

Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah . 2014 . Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 Provinsi Jawa Tengah. Diunduh dari : <http://birohumas.jatengprov.go.id/userfile/file/rpjmd/bab3.pdf> [10-Mei-2014].

[http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) [10-Mei-2014].